POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PELEMAHAN KPK PASCA REVISI UU NOMOR 19 TAHUN 2019

M Mahendra Syahputra[1], Veni Paulina[2], Iksan Situmorang[3], Edwin Jatendra Sibor[4], Roland Putra Ananda[5], Ismaidar[6]
muhammadmahendrasyahputrahendr@gmail.com[1], venipaulinasianturi23@gmail.com[2], iksansitumorang14@gmail.com[3], edwinsiboro0@gmail.com[4], mendrofaland09@gmail.com[5], ismaidarisma@gmail.com[6]
Universitas Panca Budi

ABSTRAK

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggeser arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dari penguatan KPK sebagai lembaga independensi menjadi lembaga dalam lingkup eksekutif dengan wewenang yang terbatas. Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberantasan korupsi, bentuk pelemahan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019, dan implikasinya terhadap independensi serta efektivitas pemberantasan korupsi pascarevisi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan data sekunder dari studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan KPK terdapat pada kedudukan kelembagaan di bawah eksekutif, wewenang izin Dewan Pengawas atas SP3, serta alih status pegawai menjadi ASN.
Kata Kunci: Politik Hukum, Korupsi, KPK, Dewan Pengawas.

ABSTRACT

The revision of Law No. 30 of 2002 through Law No. 19 of 2019 shifted the political direction of the law to eradicate corruption in Indonesia, from strengthening the KPK as an independent institution to an institution within the scope of the executive with limited authority. This study analyzes the legal politics of corruption eradication, the form of weakening of the KPK in Law No. 19 of 2019, and its implications for the independence and effectiveness of post-revision corruption eradication. The method used is normative law with secondary data from literature studies, analyzed qualitatively-descriptively. The results of the study show that the weakening of the KPK is found in the institutional position under the executive, the authority to permit the Supervisory Board for SP3, and the transfer of employee status to ASN.
Keywords: *Legal Politics, Corruption, KPK, Supervisory Board.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang serius di Indonesia dan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari merugikan keuangan negara, memperlambat proses pembangunan nasional, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dinilai gagal dalam menangani korupsi, sehingga pada era reformasi didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen yang berwenang dalam menyelidik, menyidik dan menuntut. Pembentukan KPK merefleksikan keputusan politik hukum negara bahwa pemberantasan korupsi harus memiliki lembaga tersendiri yang terbebas dari intervensi kekuasaan. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat untuk memberantas korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Peran KPK adalah sebagai trigger mechanism, yaitu

mendorong upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang berwenang menjadi lebih efektif dan efisien (Adhari & Naomi, 2023).

Akan tetapi, pada tahun 2019, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Proses revisi UU tersebut berlangsung sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari, dan disahkan dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh 70 orang anggota DPR (Sopamena, 2024). Proses yang buru-buru ini tentunya menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi di balik revisi tersebut. Revisi tersebut menuai kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh-tokoh nasional karena dinilai melemahkan KPK, seperti pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, dan kemungkinan penghentian penyidikan (SP3).

Dari perspektif politik hukum, perubahan ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran arah kebijakan dalam pengentasan korupsi di Indonesia. Politik hukum adalah keputusan negara yang mencerminkan kehendak pemerintah dalam membentuk mengubah, atau menghapus regulasi hukum yang memiliki kaitan dengan kepentingan publik (Andriansyah & Asmorojati, 2025). Penelitian ini menggunakan teori politik hukum Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga proses pembentukan dan isi undang-undang mencerminkan penguasaan struktur kekuatan politik. Politik hukum yang melatarbelakangi revisi tersebut berdasar pada pelemahan efektivitas KPK dan membuka peluang bagi intervensi politik dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Terutama tentang Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Dewas memiliki wewenang yang cukup besar yaitu memberikan izin atas tindakan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Jika pembentukan Dewas bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, maka pengawasannya haruslah menjaga independensi KPK. Akan tetapi, banyak pihak menilai bahwa wewenang izin tersebut berpotensi menjadi penghambat yang memperlambat proses pemberantasan korupsi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek yang berbeda-beda. Misalnya, penelitian yang dilakukan Zukriadi (2022) meneliti tentang kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Sementara, Andriansyah & Asmorojati (2025) meneliti tentang dampak revisi UU No. 19 Tahun 2019 terhadap kelembagaan KPK. Akan tetapi, masih belum banyak kajian yang menggunakan teori politik hukum dalam membahas kebijakan pemberantasan korupsi, bentuk pelemahan KPK, dan dampaknya pascarevisi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bentuk pelemahan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019, serta menilai implikasi terhadap independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi pascarevisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian secara normatif merupakan penelitian yang menyelaraskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan norma ataupun peraturan hukum lainnya, dan berkaitan dengan penerapan praktik peraturan hukum secara nyata. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah dan laporan lembaga masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber-sumber akademik dan hukum yang relevan, serta menganalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama pelemahan KPK dan implikasinya pascarevisi UU Nomor 19 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dan Posisi KPK Sebelum Revisi

Pascareformasi, politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak kearah penguatan lembaga dan regulasi. Komitmen ini terlihat dari ketetapan MPR mengenai penyelenggaraan negara yang bersih, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Indonesia juga mengesahkan Konvensi PBB Antikorupsi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa korupsi diperlakukan sebagai permasalahan yang cukup serius hingga perlu penanganan menggunakan instrumen yang khusus.

Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sebagai penyeimbang kekuasaan untuk mencegah dan menindak korupsi di berbagai lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga dapat menjalankan kewenangannya tanpa diganggu oleh intervensi politik.

Independensi KPK juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 19/PUU-V/2007, dan No.36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK bersifat mandiri dan tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif (Andriansyah & Asmorojati, 2025). Dengan demikian, arah politik hukum sebelum 2019 sangat jelas yaitu memperkuat KPK sebagai lembaga independen. Revisi 2019 bukan sekadar penyempurnaan aspek teknis saja, melainkan mengubah arah politik hukum pemberantasan korupsi yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Politik Hukum Di Balik Revisi UU No. 19 Tahun 2019

Revisi UU KPK mencerminkan teori Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik. Oleh karena itu, proses lahirnya Undang-Undang memperlihatkan kepentingan siapa yang dominan. Dalam revisi UU KPK prosesnya sangat cepat dan partisipasi publik sangat minim. Dalam revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, ratio legis yang diajukan oleh pembentuk undang-undang adalah meningkatkan akuntabilitas KPK sebagai lembaga negara (Andriansyah & Asmorojati, 2025). Dengan demikian, naskah akademik menjadi dokumen yang sangat penting sebagai dasar penyusunan sebuah undang-undang. Dalam naskah tersebut berisi filosofis, sosiologis, yuridis tentang perubahan yang dilakukan. Maka, naskah akademik perubahan UU KPK ini dinilai lemah karena tidak didasarkan pada kajian empiris yang memadai. Naskah akademik juga dinilai tidak memberikan justifikasi filosofis dan sosiologis tentang revisi UU KPK. Sehingga timbul dugaan bahwa revisi didorong oleh motif politik tertentu daripada kebutuhan masyarakat ataupun hukum.

Upaya mengoreksi proses pembentukan undang-undang melalui jalur hukum juga tidak berhasil. Permohonan uji formil UU No. 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan, dan satu dari sembilan hakim menyatakan pendapat berbeda. Padahal kenyataanya, revisi undang-undang ini menuai banyak kontroversi, seperti pembahasan dan prosesnya yang cepat, partisipasi publik yang sangat minim, dan naskah akademik yang lemah. Dengan demikian, UU No. 19 Tahun 2019 tetap berlaku dan dianggap sah secara hukum. Akan tetapi, kritik terhadap proses pembentukannya, khususnya terkait minimnya partisipasi publik, tidak mendapatkan perbaikan dari pihak pengadilan. Hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa kekuatan politik yang lebih dominan tidak terkoreksi oleh mekanisme hukum di Indonesia.

Bentuk Pelemahan KPK Dalam UU No. 19 Tahun 2019

Bentuk pelemahan yang pertama adalah kedudukan kelembagaan. UU No. 19 Tahun 2019 mengubah kedudukan KPK menjadi lembaga negara yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, yang dimana administrasinya bertanggung jawab kepada Presiden (dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019). Dan pegawainya wajib berstatus Aparatur Sipil

Negara (dalam Pasal 24 3 UU No. 19 Tahun 2019). Ketentuan-ketentuan tersebut tentu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang selalu menegaskan tentang kemandirian KPK. Independensi kelembagaan akan terganggu karena secara struktural KPK berada dalam lingkup eksekutif. Status ASN membuat para pegawai KPK dan penyidik berada dalam sistem kepegawaian yang diatur Pemerintah. Sehingga menimbulkan konflik kepentinga, karena pihak yang diperiksa dan pihak yang mengatur status pegawai bisa saja berasal dari lingkup kekuasaan yang sama. Jadi, peralihan status pegawai KPK bukan sekadar urusan administrasi saja, melainkan memberi pengaruh terhadap independensi lembaga.

Bentuk pelemahan yang kedua adalah kewenangan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memberikan perizinan tertulis untuk penyadapan (Pasal 12B) serta untuk penggeledahan dan penyitaan (Pasal 47), yang sebelumnya merupakan wewenang internal KPK. Pembentuk undang-undang mengatakan bahwa tujuan Dewan Pengawas dibentuk adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan melindungi hak asasi manusia (Andriansyah & Asmorojati, 2025). Tujuan pembentukan tersebut sah-sah saja, karena kewenangan besar perlu untuk diawasi. Akan tetapi, permasalahannya terdapat pada perumusan pengawasannya. Dewan Pengawas melekat pada struktur KPK, yang dimana anggotanya diangkat langsung oleh Presiden. Dengan demikian, pengawasan yang dijalankan tidak sepenuhnya mandiri dan tidak berada di jalur peradilan. Pengawasan yang ideal adalah menilai kinerja dan etik, bukan ikut serta dalam menentukan tindakan penyidikan. Karena penyadapan merupakan alat yang sangat penting dalam penanganan permasalahan korupsi, kewajiban meminta izin menambah satu tahapan dan sangat berpotensi menjadi penghambat operasi tangkap tangan. Jadi, independensi fungsional KPK tidak sepenuhnya utuh kembali.

Bentuk pelemahan yang ketiga adalah dibukanya kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Sebelum revisi, UU No. 30 Tahun 2002 tidak memberikan izin KPK untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3). Namun, setelah revisi, penghentian diberlakukan jika permasalahan tidak selesai dalam dua tahun. Masalah korupsi sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, seperti menelusuri aliran dana dan aset. Batas waktu dua tahun bisa menjadi celah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengulur proses penyidikan. Jadi, ketentuan SP3 dinilai melemahkan karena mengubah prinsip kerja KPK dari “masalah harus tuntas” menjadi “masalah bisa dihentikan”.

Bentuk pelemahan yang keempat adalah pelaksanaan alih status pegawai menjadi ASN. Dalam UU No. 19 Tahun 2019 ataupun PP No. 41 Tahun 2020 tidak memberikan peraturan tentang tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status, akan tetapi tes tersebut tetap dijalankan dan menimbulkan kontroversi pada internal KPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelemahan tidak hanya terjadi pada isi undang-undang saja, tetapi terus berlanjut ke aturan pelaksana dan praktik kelembagaan, sehingga pengaruhnya terhadap KPK menjadi lebih luas.

Bentuk-bentuk pelemahan tersebut saling berkaitan. Kedudukan di bawah eksekutif melemahkan struktur, izin Dewan Pengawas melemahkan proses penyidikan, aturan tentang penghentian masalah membatasi waktu penanganan, dan alih status melemahkan sumber daya manusia. Jadi, independensi kelembagaan dan independensi fungsional sama-sama terganggu. Menurut teori Mahfud MD, pola seperti ini menunjukkan cerminan kekuatan politik yang lebih dominan saat pembuatan undang-undang. Sementara, pembentuk undang-undang tetap menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk akuntabilitas. Perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dan dampak yang ditimbulkan membuat revisi 2019 terlihat sebagai pergeseran arah politik hukum.

Implikasi Pelemahan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi Pascarevisi

Implikasi revisi dapat dinilai dari kinerja KPK dan persepsi masyarakat. Andriansyah dan Asmorojati (2025) menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi menurun, ditandai dengan menurunnya operasi tangkap tangan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK. PSHK menilai kualitas dan kuantitas dari penanganan masalah KPK dalam lima tahun terakhir ini sangatlah menurun drastis (Hukumonline, 2024). Penurunan tersebut searah dengan bentuk pelemahan yang telah disampaikan, bahwa tahap-tahap penyidikan yang sebelumnya cepat, sekarang bergantung pada izin dan batas waktu.

Berdasarkan sisi persepsi, pada tahun 2019 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di skor 40, pada tahun 2020 di skor 37, dan tahun 2021 di skor 38. Skor tersebut menurun ke 34 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 angka skornya tetap bertahan. Transparency International Indonesia menyatakan bahwa sejak UU KPK direvisi, skor periode 2019 sampai 2020 turun tiga poin, dan dari 2019 ke 2022 turun enam poin (Hukumonline, 2023). Angka ini harus dibaca dengan hati-hati karena IPK dipengaruhi beberapa faktor selain KPK. Meskipun begitu, penurunan IPK, penuruna penindakan, serta perubahan kelembagaan bergerak ke arah kekhawatiran terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pergeseran arah. Sejak reformasi, arah kebijakan memberikan kedudukan KPK sebagai lembaga independen dengan wewenang yang luas, akan tetapi revisi melalui UU No. 19 Tahun 2019 mengubah arah tersebut. Perubahan ini memunculkan proses legislasi yang cepat, partisipasi publik yang sangat minim, dan naskah akademik yang lemah, sehingga mencerminkan kekuatan politik yang lebih dominan daripada kebutuhan hukum yang dirumuskan secara terbuka.

Pelemahan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 terjadi pada kedudukan, kewenangan, dan sumber daya manusianya. Kedudukan KPK berubah menjadi termasuk kedalam lingkup eksekutif, tindakan penegakan hukum bergantung pada izin Dewan Pengawas, permasalahannya bisa dihentikan, dan pegawai KPK beralih menjadi ASN. Bentuk-bentuk tersebut saling berkaitan dan sama-sama mengganggu independensi kelembagaan dan independensi fungsional KPK.

Pascarevisi, pelemahan tersebut berimplikasi pada menurunnya efektivitas penindakan dan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penurunan itu sejalan dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, namun karena indeksnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, temuan ini dipandang sebagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., & Naomi, S. (2023). Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi). Jurnal Serina Abdimas, 1(3).

Andriansyah, F., & Asmorojati, A.W. (2025). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lex Renaissance, 10(1), 249-273.

Dorong Revisi UU KPK.

Hukumonline. (2023). 3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selalu Rendah. Hukumonline. (2024). Kembalikan Muruah Lembaga Antirasuah, Koalisi Masyarakat

Sopamena, C.A. (2024). Konstruktivisme: Dampak Pelemahan Konstitusi Terhadap Pemerintah, Studi Kasus KPK RI. Jurnal Dinamika Global, 9(2).

Zuhad, Z.M. (2023). Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen dalam Menunjang Good

Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi). RES PUBLICA, 7(3).
Zukriadi, D. (2022). Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Cahya Keadilan, 10(2), 44-63.